



P U T U S A N

NOMOR 968/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amalia Alias Dawo
2. Tempat lahir : Sei Jawi-Jawi
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Ritonga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Khairul Ritonga, SH & Rekan, beralamat di Jalan Sentosa No. 30 Lk. IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 968/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 968/Pid/2020/PT MDN, tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AMALIA alias DAWO pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban JULIA ARIANI NASUTION, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban JULIA ARIANI NASUTION datang ke Dusun III Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan bertemu dengan saudari LENA dengan tujuan menagih hutangnya kepada saksi korban namun pada saat itu saudari LENA meminta tambahan waktu kepada saksi korban dan ketika itu saksi korban menyetujuinya. Selanjutnya mereka duduk dibangku yang ada didepan rumah sebelah kiri rumah saudari LENA lalu pada saat itu saudari LENA menawarkan kepada saksi korban untuk memanggil saksi Aisah Alias Dawo karena sebelumnya saudari LENA mengetahui bahwa saksi korban mencari Aisah Alias Dawo, kemudian saudari LENA mencari keberadaan saksi Aisah Alias Dawo dan tidak lama kemudian saudari LENA datang bersama dengan saksi Aisah Alias Dawo dan ketika itu saksi Aisah Alias Dawo berkata kepada saksi korban "Tunggu sebentar ya", lalu saksi Aisah Alias Dawo berjalan kerumah kediaman Terdakwa AMALIA alias DAWO namun saksi Aisah Alias Dawo tidak bertemu dengan Terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi Aisah Alias Dawo mencari Terdakwa ditangkahan (tempat pencucian pakaian disungai) dan karena saksi Aisah Alias Dawo lama ditangkahan tersebut kemudian saksi korban datang ketangkahan tersebut dan saat itu saksi korban melihat saksi Aisah Alias Dawo sedang bersama dengan Terdakwa, kemudian dari jarak sekira 30 (tigapuluh) meter dari tangkahan tersebut saksi korban berdiri di jalan umum dan saksi korban mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata namun saat itu saksi korban tidak begitu jelas mendengarnya sehingga kemudian saksi korban mendekati Terdakwa ketangkahan tersebut, dan setelah bertemu dengan Terdakwa ditangkahan tersebut berjarak sekira 2 (dua) meter dengan posisi saksi korban berada diatas sedangkan Terdakwa berada dibawah dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "Aku yang makai uang itu (yang dimaksud uang yang dipinjam saksi Aisah Alias Dawo), nanti kalau uang ku sudah cair, aku bayar semua hutang ku", dan kemudian Terdakwa mengucapkan kata-kata makian kepada saksi korban. Oleh karena Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 968/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga kemudian saksi korban menarik baju bagian belakang saksiAisah Alias Dawo sambil berkata "Ayo... ayo, aku tidak mau berurusan dengan AMALIA, berapa uangmu nanti ada, kasih bayarkan sama aku", selanjutnya saksi korban dan saksiAisah Alias Dawo meninggalkan tangkahan tersebut dan diikuti oleh Terdakwadari belakang, selanjutnya saksiAisah Alias Dawo menemui suami Terdakwa yang bernama saudara SABAR yang saat itu sedang tidur didepan pintusedangkan saksi korban menunggu dijalan umum yang ada di depan rumah Terdakwa, selanjutnya saksiAisah Alias Dawo bersama dengan Terdakwa dan saksi RENNI berdiri diteras rumahTerdakwa dan dari teras tersebut Terdakwa kembali memaki-maki saksi korban lalu tidak lama kemudian saudara SABAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksiAisah Alias Dawokemudian saksiAisah Alias Dawohendak memberikan uang tersebut kepada saksi korban dan ketikasaksi korban menerima uang tersebut dari saksiAisah Alias Dawo dengan mendatangi saksiAisah Alias Dawo keteras rumah Terdakwa lalu saksiAisah Alias Dawo memberikan uang tersebut kepadasaksi korban dan saksi korbanpun menerima uang tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang mengejar saksi korban dan akan merebut uang tersebut dari tangan saksi korban namun saksi korban mengelak sehingga Terdakwa tidak dapat menangkap tangan kanan saksi korban dan tangan Terdakwa terantuk ke besi pintu, setelah itu Terdakwamendorong saksi korban dengan mempergunakan kedua tangannya yang diarahkan ke bahu saksi korban dari arah depan dan akibat dorongan tersebut punggung saksi korban terantuk ketiang teras rumah kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan kembali mendorong tubuh saksi korban dengan mempergunakan kedua tangannya dari arah samping sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban hampir terjatuhakibat dorongan tersebut, kemudian Terdakwa mendatangsaksi korban lalu menarik jilbab saksi korban dengan mempergunakan tangannya sehingga terlepas dari kepala saksi korban lalu jilbab tersebut dilemparkan Terdakwakeatas atap rumahnya, setelah itu Terdakwa menarik baju bagian depan saksi korban dengan mempergunakan kedua tangannya sehingga kancing baju terlepas/ copot sehingga bagian dada saksi korban terbuka, setelah itu Terdakwa menarik handphone saksi korban yang saksi korban pegang ditangan kirinya kemudian saksi korban mendorong wajah Terdakwa dengan mempergunakan tangan kanannya lalu Terdakwa kembali menarik tangan kiri saksi korban dengan mempergunakan tangannya sehingga kukuTerdakwa mengenai

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 968/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan luka gores pada pergelangan tangan kiri saksi korban, dan setelah itu datanglah saudara SABARMelerai perkelahian tersebut sehingga tangan Terdakwa terlepas dari gelang saksi korban dan setelah tangan Terdakwaterlepas lalu saksi korbanpun terjatuh kebelakang dengan posisi terduduk;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka gores pada pergelangan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS SEI KEPAYANG No.VER/595/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Fadillah yang telah memeriksa Julia Ariani Nasution pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Luar

- Kepala : Ditemukan bekas luka berwarna hitam kecoklatan didaerah pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,3 cm, lebar 0,7 cm;
Ditemukan bekas luka berwarna hitam kecoklatan didaerah pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,7 cm;
Ditemukan bekas luka berwarna hitam kecoklatan didaerah pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,4 cm, lebar 0,7 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan bekas luka berwarna hitam kecoklatan didaerah pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,3 cm; lebar 0,7 cm. Ditemukan bekas luka berwarna hitam kecoklatan didaerah pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,8 cm; lebar 0,7 cm. Ditemukan bekas luka berwarna hitam kecoklatan didaerah pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,4 cm; lebar 0,7 cm;

Perbuatan Terdakwa AMALIA alias DAWO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AMALIA alias DAWO pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 968/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban JULIA ARIANI NASUTION datang ke Dusun III Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahandan bertemu dengan saudari LENA dengan tujuan menagih hutangnya kepada saksi korban namun pada saat itu saudari LENA meminta tambahan waktu kepada saksi korban dan ketika itu saksi korban menyetujuinya. Selanjutnya mereka duduk dibangku yang ada didepan rumah sebelah kiri rumah saudari LENA lalu pada saat itu saudari LENA menawarkan kepada saksi korban untuk memanggil saksi Aisah Alias Dawo karena sebelumnya saudari LENA mengetahui bahwa saksi korban mencari Aisah Alias Dawo, kemudian saudari LENA mencari keberadaan saksi Aisah Alias Dawo dan tidak lama kemudian saudari LENA datang bersama dengan saksi Aisah Alias Dawo dan ketika itu saksi Aisah Alias Dawo berkata kepada saksi korban "Tunggu sebentar ya", lalu saksi Aisah Alias Dawo berjalan kerumah kediaman Terdakwa AMALIA alias DAWO namun saksi Aisah Alias Dawo tidak bertemu dengan Terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi Aisah Alias Dawo mencari Terdakwa ditangkahan (tempat pencucian pakaian disungai) dan karena saksi Aisah Alias Dawo lama ditangkahan tersebut kemudian saksi korban datang ketangkahan tersebut dan saat itu saksi korban melihat saksi Aisah Alias Dawo sedang bersama dengan Terdakwa, kemudian dari jarak sekira 30 (tigapuluh) meter dari tangkahan tersebut saksi korban berdiri di jalan umum dan saksi korban mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata namun saat itu saksi korban tidak begitu jelas mendengarnya sehingga kemudian saksi korban mendekati Terdakwa ketangkahan tersebut, dan setelah bertemu dengan Terdakwa ditangkahan tersebut berjarak sekira 2 (dua) meter dengan posisi saksi korban berada diatas sedangkan Terdakwa berada dibawah dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "Aku yang makai uang itu (yang dimaksud uang yang dipinjam saksi Aisah Alias Dawo), nanti kalau uang ku sudah cair, aku bayar semua hutang ku", dan kemudian Terdakwa mengucapkan kata-kata makian kepada saksi korban. Oleh karena Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 968/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga kemudian saksi korban menarik baju bagian belakang saksiAisah Alias Dawo sambil berkata "Ayo... ayo, aku tidak mau berurusan dengan AMALIA, berapa uangmu nanti ada, kasih bayarkan sama aku", selanjutnya saksi korban dan saksiAisah Alias Dawo meninggalkan tangkahan tersebut dan diikuti oleh Terdakwadari belakang, selanjutnya saksiAisah Alias Dawo menemui suami Terdakwa yang bernama saudara SABAR yang saat itu sedang tidur didepan pintusedangkan saksi korban menunggu dijalan umum yang ada di depan rumah Terdakwa, selanjutnya saksiAisah Alias Dawo bersama dengan Terdakwa dan saksi RENNI berdiri diteras rumahTerdakwa dan dari teras tersebut Terdakwa kembali memaki-maki saksi korban lalu tidak lama kemudian saudara SABAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksiAisah Alias Dawokemudian saksiAisah Alias Dawohendak memberikan uang tersebut kepada saksi korban dan ketikasaksikorban menerima uang tersebut dari saksiAisah Alias Dawo dengan mendatangi saksiAisah Alias Dawo keteras rumah Terdakwa lalu saksiAisah Alias Dawo memberikan uang tersebut kepadasaksi korban dan saksi korbanpun menerima uang tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang mengejar saksi korban dan akan merebut uang tersebut dari tangan saksi korban namun saksi korban mengelak sehingga Terdakwa tidak dapat menangkap tangan kanan saksi korban dan tangan Terdakwa terantuk ke besi pintu, setelah itu Terdakwamendorong saksi korban dengan mempergunakan kedua tangannya yang diarahkan ke bahu saksi korban dari arah depan dan akibat dorongan tersebut punggung saksi korban terantuk ketiang teras rumah kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan kembali mendorong tubuh saksi korban dengan mempergunakan kedua tangannya dari arah samping sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban hampir terjatuhakibat dorongan tersebut, kemudian Terdakwa mendatangsaksi korban lalu menarik jilbab saksi korban dengan mempergunakan tangannya sehingga terlepas dari kepala saksi korban lalu jilbab tersebut dilemparkan Terdakwakeatas atap rumahnya, setelah itu Terdakwa menarik baju bagian depan saksi korban dengan mempergunakan kedua tangannya sehingga kancing baju terlepas/ copot sehingga bagian dada saksi korban terbuka, setelah itu Terdakwa menarik handphone saksi korban yang saksi korban pegang ditangan kirinya kemudian saksi korban mendorong wajah Terdakwa dengan mempergunakan tangan kanannya lalu Terdakwa kembali menarik tangan kiri saksi korban dengan mempergunakan tangannya sehingga kukuTerdakwa mengenai

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 968/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan luka gores pada pergelangan tangan kiri saksi korban, dan setelah itu datanglah saudara SABARMeleraikan perkelahian tersebut sehingga tangan Terdakwa terlepas dari gelang saksi korban dan setelah tangan Terdakwaterlepas lalu saksi korbanpun terjatuh ke belakang dengan posisi terduduk;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan trauma sehingga saksi korban membuat pengaduan ke Kantor Polsek Sei Kepayang untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa AMALIA alias DAWO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjungbalai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amalia Alias Dawo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amalia Alias Dawo, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah merk Gucci;
Dikembalikan kepada saksi Julia Ariani Nasution;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Juni 2020 Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tjb;

1. Menyatakan Terdakwa Amalia Alias Dawo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 968/Pid/2020/PT MDN



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah merk Gucci;

Dikembalikan kepada saksi Julia Ariani Nasution

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 8 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungbalai kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 24/Pid.B/2020/PN Tjb pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing tanggal 9 Juni 2020 Kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 4 Juni 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHPidana** karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bagi Terdakwa karena terlalu ringan dengan alasan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mempermalukan saksi korban dimuka umum sehingga korban menjadi malu, dengan demikian lamanya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 4 Juni 2020 harus diubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 4 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Amalia Alias Dawo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah merk Gucci;Dikembalikan kepada saksi Julia Ariani Nasution
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, Hj.SURYA HAIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H., MH.